



**PENETAPAN**

Nomor 33/Pdt.P/2015/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh :

Sitti Hawa binti La Teppa, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Botto-Botto, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Mei 2015 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 33/Pdt.P/2015/PA.Br tanggal 11 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan lelaki Raung bin Rajja adalah suami istri menikah pada tahun 1951, di Botto-Botto, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan lelaki Raung bin Rajja adalah Imam Desa Lompo Tengah, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon Pemohon bernama Teppa dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu : 1. Bora 2. Sallang, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) dan terjadi ijab dan kabul.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan lelaki Raung bin Rajja tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
4. Bahwa Pemohon dengan lelaki Raung bin Rajja sejak menikah tidak pernah bercerai sampai meninggalnya lelaki Raung bin Rajja (Wafat 10 Mei 2015),

dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- M. Yunus bin Raung, umur 45 tahun
- Sagiana binti Raung, umur 37 tahun

5. Bahwa Pemohon dan lelaki Raung bin Rajja sejak menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah.
6. Bahwa suami Pemohon adalah anggota Veteran RI, dan menerima uang kehormatan dari Negara.
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu dan untuk kelengkapan berkas administrasi pemohon sebagai janda anggota Veteran Republik Indonesia.
8. Bahwa pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala risiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

*Primer :*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, Sitti Hawa binti La Teppa dengan Raung bin Rajja yang dilaksanakan pada tahun 1951, di Tanete Riaja.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### *Subsider :*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

### I. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311017112350016 atas nama Sitti Hawa binti La Teppa tertanggal 04 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311021901053930 atas nama Raung tertanggal 01 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2.
- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/1307/M/IX/2002 tentang Pengakuan, Pengesahan Dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran, Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Raung tertanggal 13 September 2002 yang dikeluarkan oleh Menteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertahanan, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3

- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep 16/03/36/A-VII/X/2004 Tentang Pemberian Tugasan Veteran Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Dan Nomor 34 Tahun 2001 atas nama Raung tertanggal 21 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-4
- Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 00519/0033585/1 atas nama Raung tanggal 10 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang PT. Taspen, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-5
- Fotokopi surat kematian Nomor 181/2003-02/V2015 atas nama Raung tanggal 10 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-6

## II. Saksi-saksi :

### 1. Saksi pertama : Abd. Pala bin Semagga, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah Paman saksi.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Raung pada tahun 1951, di Botto-Botto, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dengan Raung dan yang menikahkan adalah Imam Desa Lompo Tengah yang bernama Raupon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama La Teppa.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon adalah Bora dan Sallang, berupa uang tunai sejumlah Rp 500,00-, (lima ratus rupiah).
- Bahwa Pemohon dengan Raung bin Rajja tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Pemohon pada waktu menikah berstatus perawan sedang Termohon bersatatus perjaka .
- Bahwa Pemohon dan Raung telah dikaruniai dua orang anak dan semuanya telah menikah.
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Raung tidak ada yang menyangsikan keabsahan pernikahannya.
- Bahwa selama menikah tidak pernah menerima buku nikah dari Kantor Urusan Agama.
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Raung bin Rajja tidak pernah bercerai.
- Maksud dan tujuannya adalah sebagai bukti adanya perkawinan dan untuk kelengkapan berkas pengurusan pengalihan gaji pensiun suami Pemohon (Raung bin Rajja) kepada Pemohon.

2. Saksi kedua : Daena binti La Teppa, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa Pemohon adalah suami istri dengan Raung bin Rajja.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Raung pada tahun 1951, di Botto-Botto, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Yang menikahkan Pemohon dengan Raung adalah Imam Desa Lompo Tengah yang bernama Raupon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon bernama La Teppa dan maharnya berupa uang tunai Rp 500,00-, (lima ratus rupiah).
- Bahwa Pemohon dengan Raung tidak ada halangan baik nasab atau sesusuan.
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Raung tidak ada yang keberatan.
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai dua orang anak dan keduanya telah dewasa.
- Bahwa selama Pemohon menikah tidak pernah bercerai dengan Raung.
- Bahwa selama menikah tidak pernah menerima buku nikah dari Kantor Urusan Agama.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan isbath nikah sebagai kelengkapan berkas pengurusan pengalihan gaji pensiun suami Pemohon (Raung bin Rajja) kepada Pemohon.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan agar pernikahan Pemohon dengan Raung bin Rajja yang dilaksanakan pada tahun 1951, di Botto-B, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, disahkan menurut hukum, karena Pemohon waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedang Pemohon memerlukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah tersebut sebagai bukti dalam pengurusan kelengkapan administrasi (berkas) Pemohon sebagai janda anggota Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Raung bin Rajja harus dengan Penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat P1, P2, P3, P4, P5 dan P6;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Botto-Botto, Kecamatan Lompo Tengah, Kabupaten Barru yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Barru oleh karena itu Pemohon memiliki hak/kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, telah diberi meterai, bukti tersebut menerangkan bahwa benar Pemohon mempunyai hubungan keperdataan karena ikatan perkawinan dengan Raung dengan dikaruniai dua orang anak.

Menimbang bahwa bukti P-3 merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa benar almarhum Raung semasa hidupnya telah dianugerahkan gelar kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa benar almarhum Raung semasa hidupnya telah diberikan tunjangan pensiunan Veteran RI. dari PT. Taspen sampai akhirnya suami Pemohon Raung meninggal dunia karena sakit pada tanggal 05 Mei 2015 sebagaimana bukti P-6;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi bernama Abd. Pala bin Semanggi, dan Daena binti La Teppa yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua menerangkan benar Pemohon telah menikah dengan Raung, yang mengawinkan adalah Imam Botto-Botto bernama Raupon, wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Teppa, disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Bora dan Sallang dengan mahar 500,00- kedua saksi tersebut mengetahui langsung perihal perkawinan Pemohon dengan Raung karena kedua saksi hadir dan menyaksikan perkawinan tersebut, dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Raung dinyatakan terbukti karena telah memenuhi syarat rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan sedang suaminya Raung berstatus perjaka, selain itu perkawinan Pemohon dengan Raung tidak ada hubungan, nasab dan sesusuan, hal tersebut kedua saksi mengetahui berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sehingga dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Raung tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua saksi menerangkan selama perkawinan Pemohon dengan Raung tidak pernah ada yang merasa keberatan atas perkawinannya dan sejak menikah tidak pernah terjadi perceraian hal tersebut diketahui langsung oleh kedua saksi, sehingga dengan demikian dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Raung telah menikah dengan pada tahun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 1951 di Botto-Botto, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam
- Bahwa Pemohon dengan Raung tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan menurut hukum Islam
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Raung tidak pernah bercerai ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Raung tidak pernah mendapatkan Akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut dimuka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Raung bin Rajja tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, Bab IV pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa selain perkawinan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Raung bin Rajja telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi pemohon sebagai janda anggota Veteran RI, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan Pemohon dikabulkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan pernikahan sebagai kelengkapan administrasi berkas Pemohon sebagai Janda Veteran RI, maka penetapan ini dinyatakan sah dan berlaku sebagai bukti pernikahan, selain itu penetapan ini dapat digunakan untuk kepentingan lain selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain landasan Yuridis tersebut di atas, mejelis hakim mengambil alih pendapat puqaha dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

**ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق  
من الحقوق كالصداق والنفقة والمراث أولم يقترن**

Maksudnya : *"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon, Sitti Hawa binti La Teppa dengan lelaki Raung bin Rajja yang dilaksanakan pada tahun 1951 di Botto-Botto, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,M.H dan Ugan Gandaika, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

**Uten Tahir, S.HI.,M.H**

ttd

**Ugan Gandaika, S.H**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Sitti Musyayyadah**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Nurliah**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).